



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Uteunkot, 11 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurma, Dusun E, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara, Dua Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jermal Vii Gg. Murni Viii, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah Zulkifli Hamid (Ayah Penggugat) dan yang menjadi saksi nikah adalah Amir dan Marzuki, dengan Mas Kawin 5 (lima) Mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kurma Dusun E Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
7. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, tempat lahir Uteunkot tanggal lahir 19 Juli 2014, umur 8 tahun.
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak awal bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia. Setiap kali pertengkaran terjadi Tergugat mengucapkan kata cerai sampai 4 (empat) kali, sehingga tujuan untuk

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

9. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

9.1 Tergugat sering berbohong;

9.2 Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak ada berita;

9.3 Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin.

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan Tergugat, untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak bisa dihubungi;

12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

14. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menetapkan sah pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2013 di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan Selasa tanggal 07 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1173015102920003 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 1173013008130009 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 400/28/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 10 Januari 2023 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 400/43/II/2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe tanggal 10 Januari 2023 yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Uteuenkot, 01 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Uteuenkot, Kecamatan Muara Dua Kota, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama Hendri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2013 di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali pada saat Penggugat dan Tergugat menika yang menjadi saksi nikah adalah Amir dan Marzuki dengan mahar 5 (lima) mayam emas;
- Bahwa saat nikah Penggugat berstatus Janda nikah siri dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Gampong Uteuenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gampong Uteuenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota, Lhokseumawe;
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah berlangsung lebih dari dua tahun tanpa dinafkahi dan perdulikan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan terhadap anaknya sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
- 2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Uteuenkot, 201 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Imam Gampong, tempat kediaman di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2013 di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak hadir, saksi tahu sehari setelah nikah orang tua Penggugat melapor pada saksi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Zulkifli bin Hamid, saksi nikah adalah Amir dan Marzuki, sedang maharnya saksi sudah lupa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Gampong Uteuenkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, terakhir Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gampong Uteuenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota, Lhokseumawe, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun kemudian saksi tidak melihat Tergugat;
 - Bahwa menurut informasi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama sepeninggalan Tergugat saksi tidak pernah melihatnya lagi, dan menurut informasi Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak memperdulikannya lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampai alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan, agar diistbatkan nikah dan diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Rabu tanggal 25 Januari 2023 dan Selasa tanggal 7 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terlaksananya mediasi, dengan demikian

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta otentik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe, isinya menjelaskan Penggugat tercatat berdomisili di Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 akta otentik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga yang beranggotakan satu orang anak telah memenuhi syarat formil dan secara materil akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah diberi meterai secukupnya dan dinagezelen kantor pos merupakan Surat Keterangan Telah Pernah Didamaikan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong setempat, Hakim menilai

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan terhadap kebenaran gugatan Penggugat karenanya alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dipertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah diberi meterai secukupnya dan dinagezelen kantor pos merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan terhadap kebenaran gugatan Penggugat karenanya alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dipertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam, saksi-saksi menerangkan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terjadi perselisihan percekocokan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hidup berpisah tanpa menghiraukan satu dengan yang lainnya dan Penggugat sangat menderita dengan keadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan tiga orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2013;
2. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, maka Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilangsungkan pada tanggal

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2013 di Gampong Menasah Mee Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. H.
Ahmad Luthfi sebagai Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
.	
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Rp 590.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/MS.Lsm